

ABSTRAK

Wilayah Madura kabupaten Pamekasan sangat marak praktik perdagangan rokok tanpa pita cukai khususnya di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan di mana praktek perdagangan ini menjadi fenomena ekonomi sekaligus problematika hukum. Keberadaan rokok ilegal ini menciptakan kontradiksi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dengan kepatuhan terhadap regulasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktek perdagangan rokok tanpa cukai di lokasi tersebut serta menganalisis keabsahannya berdasarkan prinsip jual beli dalam Islam, perspektif *Maṣlahah*, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang berlokasi di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder yang bersumber dari buku, artiker jurnal dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk membedah fenomena perdagangan dari aspek hukum dan sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa walaupun transaksi rokok ilegal secara formal memenuhi rukun jual beli, namun secara substansi praktik ini di larang dalam Hukum Islam. Berdasarkan teori *Maṣlahah*, praktik peredaran rokok ilegal tidak memberikan kemaslahatan karena manfaat ekonomi yang diperoleh tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kerugian negara, risiko kesehatan, dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, praktik ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemanfaatan. Dari sisi hukum positif, kegiatan ini melanggar UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan 55, sehingga tidak hanya tergolong sebagai tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara serta melemahkan pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk berbahaya di masyarakat.

Kata Kunci : Perdagangan Rokok, Maslahah, Undang-Undang Cukai

ABSTRACT

The Madura region of Pamekasan Regency is particularly prevalent in the trade of cigarettes without excise stamps, particularly in Bajang Village, Pakong District, Pamekasan Regency. This trade has become both an economic phenomenon and a legal problem. The presence of these illegal cigarettes creates a contradiction between meeting the economic needs of the local community and complying with state regulations. Therefore, this study aims to examine the practice of excise-free cigarette trading in this location and analyze its legality based on Islamic principles of sale and purchase, the Maṣlaḥah perspective, and Law Number 39 of 2007 concerning Excise.

This qualitative study, conducted in Bajang Village, Pakong District, Pamekasan Regency, uses primary data obtained through observation and in-depth interviews, as well as secondary data sourced from books, journal articles, and other sources. The data analysis technique follows the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing to analyze the trade phenomenon from a legal and social perspective.

The research concludes that although illegal cigarette transactions formally fulfill the pillars of buying and selling, in substance this practice is prohibited in Islamic law. Based on the Maṣlaḥah theory, the practice of distributing illegal cigarettes does not provide benefits because the economic benefits obtained are not commensurate with the negative impacts it causes, such as state losses, health risks, and violations of the law. Therefore, this practice causes more harm than benefit. From a positive legal perspective, this activity violates Law No. 39 of 2007 Articles 54 and 55, so it is not only classified as a criminal act, but also a form of tax evasion that is detrimental to state finances and weakens government supervision of the distribution of dangerous products in the community.

Keywords: Cigarette Trade, Maslahah, Excise Law